



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 800 / 244 Paud-Dikmas/II/2024

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LKP
" BINA KENCANA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari Tn/Ny/Nn **INE AGUSTINE, ST** Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. dengan surat permohonan perpanjangan izin operasional Nomor. 042/LKP/BK/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 dan Izin Operasional lama Nomor. 421.9/4002/PAUDNI/Kab/2022 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. bahwa Izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,-
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : **LKP " BINA KENCANA "**

Jenis Pendidikan : **MENJAHIT**

Rumpun Pendidikan : **KERUMAHTANGGAAN**

Alamat : **Jln. Bina Kencana I Nomor: 100 Perum Samolo**

Desa / Kelurahan : CIHERANG

Kecamatan : KARANGTENGAH

Kabupaten : CIANJUR

Pemimpin : **INE AGUSTINE, ST**

Pemilik/Penyelenggara : **IPOY SUPARSIH**

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **15 FEBRUARI 2024**

Sampai dengan tanggal : **15 FEBRUARI 2026**

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : **Februari 2024**

Kepala



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002